



Manajemen Pelaksanaan Biro Jodoh Online dalam Tinjauan Kaidah Dharurah

Nasrullah¹, Al Mujahidin Noor²

^{1,2}IAIN Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author muhammadnasrullah120822@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explain the phenomenon of the practice of finding a life partner through the use of online dating agency sites when analyzed by applying emergency rules. The results of the study show that preferences for online matchmaking agencies can be regarded as a complementary tool in finding a life partner, meaning that under any circumstances the majority in finding a partner prefer to utilize the services of their parents, siblings or friends. So that this online dating agency is not used as the main tool in finding a life partner, but as a complementary tool to open the gate to a more serious stage. If it is related to the theory in emergency rules, the use of an online dating agency is not considered an emergency. And it will be dharurat if there are reasons that can be justified according to Sya'i law, including being used for work reasons and busy activities so there is no time and opportunity to find a life partner. The age of marriage is sufficient, even beyond the ideal age, but you have not yet found a match or there may not be someone suitable, so an alternative online dating agency can be used as an alternative medium. Not a few people get life partners through online dating agencies, meaning that the positive impact of this media for some people is a solution to ending their single life, aka loneliness, although it is realized that there are online dating agencies that are mischievous.

Keywords: *Life Partner, Online Dating, Emergency Rules*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 29, 2022

Revised

July 02, 2022

Accepted

July 17, 2022

How to cite

Nasrullah, N., & Noor, A., (2022). Manajemen Pelaksanaan Biro Jodoh Online dalam Tinjauan Kaidah Dharurah. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(2). 373-382.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencari pasangan hidup, ada yang mempercayakannya pada keluarga, ada juga yang berupaya mencari sendiri, serta masih banyak lagi. Bahkan saat ini ada rela melewati program biro jodoh. Tujuannya tidak lain ialah untuk mengakhiri kesendirian dan dapat menikahi orang dicantai. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, cara pandang manusiapun juga semakin berkembang, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidup proses dalam mencari atau menemukan pasangan hidup semakin variatif, sehingga menjadi lebih leluasa. Menurut Azzulfa (2020) terdapat banyak kaum lajang pada masa kini yang mencari pasangan melalui aplikasi biro jodoh yang tersedia di internet atau smart phone. Aplikasi ini memudahkan penggunanya untuk mencari pasangan berdasarkan ketentuan atau kriteria yang diinginkan. Terdapat banyak aplikasi seperti ini dan setiap aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Aplikasi biro jodoh

online ini menjadil layanan jasa bagi orang-orang yang berada pada tahap mencari pasangan hidup menuju ke jenjang perkawinan.

Maka dalam mencari pasangan baik hanya untuk senang-senang atau untuk hubungan serius yang mengaharah ke jenjang pernikahan, aplikasi biro jodoh adalah alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat. Inilah dampak dari berkembangnya teknologi (Husna Nashihin et al., 2020), mencari jodoh menjadi sangat termudahkan hanya dengan melalui ponsel atau komputer. Lain halnya pada zaman dulu biro jodoh atau biro pencarian pasangan, mengharuskan keduanya untuk saling bertemu, maka keadaan saat ini sangat berubah yang mana cukup dengan mengunduh aplikasi biro jodoh (Fitriyani & Iswahyutiningtyas, 2020). Tulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang fenomena praktik menemukan pasangan hidup melalui pemanfaatan situs biro jodoh online dengan jika dianalisa dengan pengaplikasian kaidah Darurat. Sehingga dalam penelitian ini berjudul “Analisa Kaidah Darurat Tentang Biro Jodoh Online”.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena masyarakat Indonesia yang mencari jodoh hidup melalui penggunaan situs biro jodoh secara online hal ini apakah merupakan bagian yang dianggap darurat, dianggap kebutuhan atau merupakan hal yang biasa saja di zaman sekarang ini. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (Muslimah, 2020a), sehingga penelitian ini melakukan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai literatur, baik buku, artikel penelitian, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti menggunakan referensi yang valid dan tepat (Erlinawati, 2021). Studi kepustakaan ialah serangkaian proses yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal serupa juga dipaparkan oleh Sugiyono (2013) bahwa studi pustaka menjadikan data berupa buku, artikel, majalah dan sebagainya sebagai data utama penelitian. Adapun prosedur yang diterapkan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan (1) pengumpulan data prime dan sekunder (2) data mendeskripsikan data dengan dengan kategori yang telah disesuaikan dengan teori, (3) analisis data secara keseluruhan dan verifikasi. Analisisnya dilakukan dengan interdisipliner yaitu mendiskusikannya dengan berbagai disiplin ilmu seperti agama, sosial dan budaya (Almagribi, A. B., & Muslimah, 2021), sebagai konsep ilmu yang menjadi temuan baru dari hasil penelitian ini (Ahmad Muhajir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pemanfaatan Biro Jodoh Online dalam Upaya Menemukan Pasangan

Biro jodoh online adalah media pencari pasangan potensial yang mengubah proses pengenalan dan proses pencocokan antar pengguna sebagai dampak dari perkembangan ilmu (Muslimah, 2020). Misalnya, alih-alih bertemu langsung, mulailah dengan melihat bagaimana seseorang berinteraksi dengan mereka dan perlahan-lahan pelajari fakta tentang mereka. Biro jodoh online sering melibatkan pengenalan berbagai fakta tentang setiap pengguna sebelum memutuskan apakah seseorang ingin bertemu langsung dengan mereka. Biro Perjodohan Online menawarkan sarana kepada pembuat kebijakan dan para lajang yang ingin mendapatkan hasil maksimal dari kengan online (Azzulfa, 2020).

Biro jodoh online didominasi oleh pria, dengan penelitian menunjukkan bahwa pria 30% lebih mungkin menyapa pengguna lain terlebih dahulu. Sedangkan perempuan yang melakukan tindak menyapa terlebih dahulu hanya 15%. Hal ini

dilatarbelakangi stigma negatif yang akan diterima oleh perempuan ketika menyapa terlebih dahulu. Atas hal ini itu pengguna perempuan cenderung memilih menjadi pasif dan menahan pergerakan sebagai pengguna.

Adapaun rasa cemas lain yang kerap perempuan alami ialah standarisasi kecantikan yang menjadi hal penting di dunia biro jodoh online, mengingat bahwa aplikasi biro jodoh online sangat mengandalkan visual yang ditampilkan dan ada juga yang mengatakan sebagai bagian dari bisnis online (Alfina Rahmatia, dkk. 2022). Dengan adanya standarisasi tersebut tak jarang pengguna perempuan berupaya sebaik mungkin untuk dapat menampilkan diri dengan sesuai standar yang ada seperti tubuh yang langsung, kebersihan dan keputihan kulit, hingga tinggi badan. Dengan adanya rasa kurang percaya diri pada tubuhnya sendiri membuatnya sering melakukan perbandingan kecantikan dengan yang lain. Diketahui bahwa stereotip gender dan kultur patriarki masih langgeng (Nashihin, 2017), bahkan di era *late modernity*.

Presentasi diri menjadi hal utama yang kerap diperhatikan oleh pengguna biro jodoh online. Dengan aplikasi semacam biro jodoh online ini para pengguna mendapatkan problematika baru dalam hal presentasi diri dan keterbukaan diri. Pada dasar memang ada kesamaan dengan presentasi diri secara langsung, namun secara langkah atau strategi yang diterapkan saat melalui media online dengan yang secara langsung atau tatap muka mungkin saja berbeda (Sari & Kusuma, 2018). Atas hal itu Brata dkk (2016) mengungkapkan bahwa pemasangan foto profil memiliki pengaruh yang besar terhadap penilaian dari pengguna lain.

Berikut adalah gambaran yang perlu diperhatikan berkaitan profil yang dipasang pada aplikasi biro jodoh online (Meilani, 2014):

1. Penampilan fisik, meliputi warna rambut serta mata, tinggi dan berat badan, mayoritas etnis. Adapun overview penampilan fisik yakni di bawah rata, menarik, dan sangat menarik.
2. *Life style*, hal ini berkaitan dengan gaya hidup pengguna apakah dia peminum atau tidak, perokok atau tidak, status pernikahan, sudah mempunyai momongan atau belum hingga tipe hubungan yang diinginkan.
3. Latar belakang, hal ini berupa pendidikan, pekerjaan, keuangan, dan religius. Latar belakang pendidikan memiliki standar yang berbeda-beda tergantung pengguna, namun diketahui bahwa yang lebih mempertimbangkan latar belakang ini adalah pengguna perempuan. Begitupun pada latar belakang pekerjaan pengguna perempuanlah yang sangat mempertimbangkan hal tersebut.

Lalu terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan biro jodoh online menurut (Waluyo & Revianti, 2019) yaitu: faktor umur, pengguna perempuan cenderung mencari pasangan yang umurnya lebih tua atau minimal setara dengannya. Sedangkan pengguna pria ingin mencari pasangan yang usianya tidak begitu berjarak. Adapun faktor kekayaan, baik pria maupun perempuan ingin memiliki pasangan yang tingkat kekayaannya tidak terlalu jauh, mereka juga tidak menginginkan pasangan yang tingkat ekonomi atau kekayaannya tidak layak (Saputra, A. D., Rahmatia, A., & Muslimah, 2021). Sedang faktor agama, baik pria maupun perempuan jika ingin menjalin hubungan yang serius yakni menuju ke jenjang pernikahan pasti menginginkan pasangan yang satu keyakinan (Husna Nashihin, 2017), adapun taat atau tidaknya tidak begitu dipermasalahkan.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi masyarakat dalam mencari pasangan melalui media biro jodoh online, ialah sebagai berikut:

1. Kemudahan mengakses aplikasi
2. Efisiensi waktu

3. Kurang percaya diri untuk bertemu atau menemukan calon pasangannya di dunia nyata.
4. Aktivitas/rutinitas yang padat
5. Nyaman memilih biro jodoh online sebagai tempat mencari calon pasangan dikarenakan semuanya telah diatur dan diurus oleh operator dari biro jodoh online.

Menggunakan biro jodoh online nyatanya memang memudahkan masyarakat dalam mencari pasangan, namun Cahyani & Ayu (2020) mengungkapkan bahwa terdapat dampak negatif atas penggunaan biro jodoh online yaitu:

1. Rentan terhadap cyber crime
2. Data palsu
3. Rawan tindak pelecehan seksual
4. Pornografi, baik dan buruknya media sosial itu tergantung pada tujuan dari pengguna itu sendiri.
5. Menghabiskan banyak biaya pulsa atau kouta internet.

Menemukan pasangan hidup dengan bantuan biro jodoh online memang begitu praktis, mudah diakses, komunikasi, serta dapat melihat kecocokan melalui profil yang tersedia. Berikut akan peneliti paparkan mengenai tiga layanan yang memberikan kemudahan di atas:

Pertama, akses adalah peluang bagi pengguna untuk mendekati dan mengevaluasi calon pasangan yang tidak mungkin mereka temui (Finkel et al., 2012). Secara khusus, situs kencan sering kali mengumpulkan profil web di halaman awal yang menyediakan informasi yang dapat ditelusuri. Pada prinsipnya, seorang pengguna dapat menghubungi salah satu calon penggunanya melalui situs kencan, meskipun dalam praktiknya seorang pengguna dapat menghubungi banyak pengguna lain. Akibatnya, akses yang diperoleh pengguna melalui situs kencan tidak selalu mengarah pada hubungan yang serius. Alih-alih hanya memanfaatkan situs yang tersedia.

Kedua, Komunikasi mengacu pada kesempatan bagi pengguna untuk berinteraksi di situs kencan online menggunakan berbagai bentuk komunikasi sebelum bertemu tatap muka. Mekanisme komunikasi di ruang kencan online sangat bervariasi, seperti obrolan pesan instan langsung (berbasis teks) dan interaksi waktu nyata melalui webcam yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mendengar satu sama lain.

Ketiga, kecocokan, terdapat beberapa pasangan yang berpotensi untuk mendapat hasil yang baik, baik dalam waktu pendek atau panjang (atau keduanya). kecocokan menjadi hal yang penting karena melalui ini tidak menutup kemungkinan hubungan akan berlanjut hingga dapat saling bertemu dan lebih lagi berhasil sampai tahap seirus yakni pernikahan.

B. Analisa Kaidah Darurat Terhadap Keberadaan Biro Jodoh Online

Secara bahasa kata "darurat" berasal dari kalimat "al-darar" yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang jatuh tanpa dapat ditahan. Makna *idtirar* ialah *ihtijatu ila al-syai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Mu'jam al-wasith menjelaskan bahwa kata *idtirar* ialah berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Al-Jurjani di dalam karyanya *Al-Ta'Rifat*, mengatakan, kata harurat itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari (Az-Zuhaili, 1997).

Sedangkan secara istilah darurat memiliki beberapa pengertian, berikut adalah pengertian yang dikemukakan para ulama. Asy Suyuti berpendapat, "darurat adalah keadaan di mana seseorang kalau tidak mengkonsumsi hal yang yang tidak diperbolehkan maka ia akan binasa atau nyaris. Adapun pendapat lain mengatakan

bahwa darurat ia menjaga diri dari kehancuran atau keadaan yang begitu darurat di mana hanya dengan melanggar sesuatu ia dapat bertahan hidup, sebaliknya jika ia tidak melanggar maka akan binasa atau mati (Ahmad Bilal Almagribi, 2021). Maka dalam keadaan ini menjadi boleh baginya untuk melanggar hal yang haram. Pendapat beberapa ulama yang bermazhab Maliki, "darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa mendesak adalah kalimat yang menyatakan kebutuhan yang mendesak atau suatu kesulitan yang di luar batas, yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak negatif terhadap anggota badan atau bahkan nyawa. Namun, dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa mereka hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan darurat yang berkaitan dengan masalah pangan. Oleh karena itu, definisi ini sempit dan tidak mencakup pemahaman yang sempurna tentang urgensi sebagai teori atau prinsip yang relevan untuk membenarkan ilegalitas atau pemaksaan.

Mengenai sempitnya definisi di atas Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi berikut: "Darurat itu ialah munculnya keadaan yang membahayakan atau rasa sulit yang begitu berat yang seorang dapatkan sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi kerusakan (zakar) atau suatu hal yang menyakitkan jiwa, tubuh, kehormatan, akal, harta, dan sebagainya. Saat hal itu terjadi manusia harus mengerjakan hal yang haram atau mengabaikan kewajiban, atau menunda waktu pelaksanaannya dengan tujuan terhindar dari kemudharatan yang dapat menyimpannya, dengan catatan selama tidak keluar dari segala ketentuan syara'.

Kekhasan definisi ini adalah mencakup semua jenis darurat, yaitu yang terkait dengan makanan dan obat-obatan, eksploitasi aset orang lain, pemeliharaan prinsip keseimbangan kontraktual dalam berbagai transaksi, perbuatan yang dilakukan berdasarkan teror atau paksaan, melindungi jiwa atau harta benda, dll., dan memenuhi kewajiban Syariah yang wajib. Ini sebenarnya adalah rasa urgensi yang lebih umum.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa harus ada batasan (zawabith) untuk suatu keadaan darurat atau situasi agar hukum dapat diikuti dan juga aturan umum dapat dilanggar untuk menentukan apa yang harus dilakukan akibat keadaan darurat tersebut. Jadi jelas tidak semua orang mengklaim bahwa ada keadaan darurat yang dapat diterima oleh klaimnya atau dibenarkan oleh tindakannya. Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian darurat ini adalah sebagai berikut:

- a. Darurat tersebut memang sudah nampak di depan mata hal itu diketahui berdasarkan prasangka yang kuat melalui pengalaman yang ada, atau saat seseorang yakin dengan sebenar-benar atas bahaya hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang dipelihara oleh agama dan syari'at, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.
- b. seseorang yang terdesak tak mempunyai pilihan kecuali melanggar perintah atau larangan-larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- c. Di mana ia benar-benar khawatir kehilangan jiwa atau anggota badan, bahaya memang bersifat memaksa, seperti dipaksa makan bangkai dengan mengancam akan kehilangan nyawa atau bagian tubuh jika seseorang memiliki sesuatu yang halal dan baik di hadapannya.
- d. Tidak membiarkan orang dipaksa untuk melanggar prinsip-prinsip utama syara yang telah disebutkan, berupa hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan misi, menghindari kerusakan dan menjaga keragaman prinsip dan

pokok-pokok akidah Islam; misalnya dalam hal apapun perzinahan, pembunuhan, ketidakwajaran dan perampokan semuanya dilarang; karena ini adalah inti dari mafsadat.

- e. Seseorang yang terpaksa membatasi dirinya pada apa yang diperbolehkan sebab perspektif jumbuh fuqaha pada kadar terendah atau dalam takaran semestinya terhindar dari kemudaratannya, karena kebolehan terhadap hal yang haram itu adalah darurat.
- f. Dalam kondisi berobat, agar hal yang haram digunakan sesuai dengan anjuran dokter dipercaya dan adil baik secara agama maupun ilmu, dan selain obat terlarang, tidak boleh ada obat atau cara lain yang dapat menggantikan obat terlarang sehingga syarat di atas terpenuhi, yaitu obat terlarang adalah satu-satunya jalan keluarnya.
- g. Bagi yang terpaksa dalam hal makanan ia harus melewati satu hari satu malam, hingga ia tidak mendapati makanan selain makan haram. Ketentuan batasan waktu ini bersumber dari Rasulullah.
- h. Jika, dalam keadaan darurat yang merata, para pemimpin dapat menentukan bahwa jika negara tidak menerapkan persyaratan prinsip darurat, akan ada tirani, atau kerugian nyata, atau distribusi keuntungan yang sangat sempit dan merata, harapan ini akan merugikan negara.
- i. Tujuan pembatalan transaksi karena keadaan darurat adalah untuk menciptakan keadilan, atau bukan untuk merusak asas keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi.

Menganai darurat Al-Qur'an telah menjelaskan melalui beberapa ayat, diantaranya secara khusus menegaskan dengan terang bahwa makhsamah (kelaparan yang parah), yaitu satu ayat dari surah al-Ma'idah serta beberapa ayat lainnya. Dari beberapa ayat tersebut dipahami adanya pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat makanan. Tapi walaupun begitu, ayat-ayat tersebut cukup menjelaskan mengenai esensi darurat. Salah satu dari ayat-ayat tersebut adalah Q.S. An-Nahl: 115 "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Departemen Agama RI, 2006).

Allah Maha Mengetahui bahwa keterpaksaan mengarah pada pelanggaran terhadap hal ini, maka ayat ini menjelaskan: tetapi barang siapa yang terpaksa yaitu dalam keadaan darurat, misalnya karena lapar yang tidak tertahankan, maka dia makan ketika dia tidak mau, yaitu jangan membuat alasan untuk memakannya dan tidak - jika terpaksa memakannya - melebihi batas yang diperbolehkan oleh agama, maka Allah tidak akan memberikan sanksi kepadanya, karena Allah memang Maha Pengampun, memaafkan kesalahan hamba-hamba-Nya Bukan karena kehendaknya, juga akan memaafkan kesalahan yang disengaja jika dia bertaubat (Shihab, 2002).

Para ulama berbeda dalam menentukan kaidah-kaidah fiqh ini. Mazhab Hanafi membuat rumusan berjumlah 17 kaidah, sedangkan mazhab Syafi'i hanya lima kaidah. Harus diperhatikan bahwa kaidah-kaidah fiqh hanya berupa prinsip-prinsip yang terkandung ketetapan hukum syara' yakni penerapan kaidah-kaidah ini bersifat aglabiyah (sebagian besar dapat diterapkan), tidak memiliki sifat menyeluruh (universal) (Rizani, 2021). Maka kumpulan kaidah syara' tersebut bukan hukum yang berlaku secara general. Sebab di antara ciri khas kaidah tersebut adalah bersifat umum

semata, menyeluruh berlaku untuk setiap pribadi dan peristiwa hukum yang memenuhi syarat dan sifat yang wajib ada dalam menerapkan kaidah hukum.

Hal yang menjadi faktor kaidah-kaidah fiqh dapat bersifat aghlabiyah adalah terdapat keadaan darurat. Ulama telah merumuskan bahwa pengecualian kaidah-kaidah fiqh ialah masalah yang mengandung darurat, mengingat bahwa ada makna yang penting dan khusus yang dimilikinya (Nashihin et al., 2019). Kaitannya dengan kaidah darurat ini, Ibn an-Nujaim menetapkannya menjadi 6 cabang kaidah, sedangkan al-Zuhaili menganggap bahwa kaidah darurat yang dianggap penting ada 8, yaitu:

- a. (Al Musyaqqatu tajlibu at taisir) Kesukaran itu butuh kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa kesukaran itu menjadi sebab atas kemudahan, dan muncul toleransi di masa yang sempit. Atas hal itu, maka kesulitan (masyaqqah) di sini adalah kesulitan mengharap adanya toleransi dan diluar dari kebiasaan. Makna dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi diri seorang mukallaf atau hartanya, maka syariat meringankan hukum itu sesuai kemampuannya tanpa kesulitan atau dosa.
- b. Ketika kesulitan muncul, hukum menjadi lapang. Kaidah ini berarti ada masyaqqah, dan mereka yang merasa terkekang oleh ketentuan hukum syara secara umum, mereka memiliki alasan untuk menerima rukhsah yang tidak tunduk pada kaidah umum yang komprehensif. Selama masih ada kesempatan dan kesulitan, mereka bisa memilih yang paling mudah dan paling mudah dengan yang paling luas (Saputra, A. D., Rahmatia, A., & Muslimah, 2021). Formulir permohonan antara lain: 1) Orang yang banyak hutang dan hidup dalam kesulitan, dan penagihan hutang dari mereka akan ditunda sampai mereka bebas hutang atau bebas hutang. 2) Mendengar kesaksian dari perempuan dan anak-anak tentang insiden di kamar mandi atau tempat lain yang biasanya tidak dikunjungi laki-laki untuk melindungi hilangnya hak (Ardi Akbar Tanjung, 2021)
- c. Keadaan darurat menghapus larangan (Adh Dhararu Yuzal), bagi ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membuat sesuatu yang dilarang menjadi boleh harus memenuhi syarat berikut: 1) keadaan yang mengancam diri. 2) dilakukan dengan sekadarnya tidak melampau batas. 3) tidak ada pilihan lain, maka jika terpenuhi baru boleh hal yang haram di lakukan.
- d. Darurat dihitung berdasarkan takarannya. Definisi kaidah ini adalah ada batasan yang membuat hal haram boleh dilakukan yakni kemudahratan dan hal yang dapat menyakiti (Hasanudin, 2021).
- e. Suatu yang dibolehkan karena uzur akan batal jika hilang keadaan daruratnya. Contohnya seperti tayamum yang batal ketika sudah mendapatkan air sebagai pengganti bersuci dari widhu (Maulida, 2021)
- f. Keadaan darurat tidak diperkenankan membatalkan hak orang lain. Walaupun keadaan tersebut menjadi sebab dibolehkan melakukan larangan, misalnya makan bangkai, darah, meminum minuman keras yang memabukan, tapi tidak menjatuhkan hak orang lain.
- g. Jangan kehilangan kemudahan karena kesulitan. Artinya, jika Anda tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan kecuali beberapa bagian, maka kewajiban jatuh pada bagian yang dapat dilakukan (Rohmat Khanif, 2021), dan Anda tidak dapat menyerah karena Anda tidak dapat melakukannya tanpanya.
- h. Kebutuhan umum atau khusus menempati posisi darurat. Kebutuhan penting, baik yang bersifat umum maupun khusus, berdampak pada perubahan ketentuan hukum, seperti halnya dalam keadaan darurat. Namun, urgensi melebihi kebutuhan untuk mengubah undang-undang yang ada, karena urgensi adalah

situasi yang jika dilawan akan menimbulkan bahaya dan hilangnya jiwa dan keselamatan orang lain (Shamsudin, 2021).

- i. Menjadikan biro jodoh online sebagai pilihan dapat dikatakan hanya sebagai alat pelengkap dalam mencari pasangan hidup, maka dalam keadaan apapun perlu diprioritaskan untuk memanfaatkan jalur keluarga seperti orang tua, saudara ataupun kerabat. Sehingga media biro online ini tidak menjadi prioritas untuk mencari pasangan hidup. Sebagian pengguna menggunakan aplikasi biro jodoh hanya sebagai media diskusi tentang kehidupan, menambah pertemanan, bahkan hanya untuk hiburan. Biro jodoh menjadi tren karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti teman dan lainnya. Ini adalah pemenuhan pada kebutuhan sosialisasi manusia, namun tidak sampai dalam kondisi darurat dan masih memiliki konsekuensi dalam pemakaiannya yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini bertolak belakang dan tidak sejalan dengan kaidah darurat di atas.

KESIMPULAN

Aplikasi biro jodoh online, menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mencari pasangan baik seirus atau tidak. Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, mencari pasanganpun dapat dilakukan hanya dengan media digital. Jika pada zaman dahulu ketika sebuah biro jodoh atau biro pencarian pasangan mewajibkan kedua calon pasangan untuk saling bertemu dan bertatap muka secara langsung terlebih dahulu, lain halnya dengan keadaan saat ini yang hanya dengan mengunduh sebuah aplikasi pencari jodoh.

Menjadikan biro jodoh online sebagai pilihan dapat dikatakan hanya sebagai alat pelengkap dalam mencari pasangan hidup, maka dalam keadaan apapun perlu diprioritaskan untuk memanfaatkan jalur keluarga seperti orang tua, saudara ataupun kerabat. Sehingga media biro online ini tidak menjadi prioritas untuk mencari pasangan hidup. Sebagian pengguna menggunakan aplikasi biro jodoh hanya sebagai media diskusi tentang kehidupan, menambah pertemanan, bahkan hanya untuk hiburan. Jika dikaitkan dengan teori dalam kaidah darurat, penggunaan biro jodoh online belum termasuk dalam kondisi darurat. Dan akan menjadi dharurat apabila ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan menurut hukum sya'i diantaranya adalah

1. Dimanfaatkan karena alasan pekerjaan dan aktifitas yang padat sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk mencari pasangan hidup.
2. Usia menikah sudah cukup bahkan melebihi ideal usia tetapi belum juga mendapatkan jodoh atau bisa juga belum ada yang cocok maka alternative Biro Jodoh online dapat dijadikan media alternatif.
3. Tidak sedikit orang yang memperoleh pasangan hidup melalui Biro jodoh online artinya dampak positif dari media tersebut bagi sebagian orang merupakan solusi mengakhiri masa lajang alias kesendiriannya, meskipun disadari ada saja biro jodoh online yang tanda kutip nakal.

Apabila kondisi masa dan tempat sudah mengalami perubahan dalam menemukan pasangan hidup sehingga memunculkan situasi yang tidak nyaman lagi sementara disisi lain masih ada biro jodoh yang baik dan Islami sebaiknya menggunakan biri jodoh online yang statusnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai upaya untuk meminimalisir kecurangan media tersebut. Pada akhirnya qaedah ushul yang bisa digunakan dalam menjawab problematika biro jodoh online tersebut adalah "Al Irtikaabu biakhaffi dhararain " Melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya di antara dua darurat.

REFERENCES

- Ahmad Bilal Almagribi, D. (2021). Tips for Maintaining Philanthropic Motivation in a Social Institution During a Pandemic. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 7(1), 70–85.
- Ahmad Muhajir, D. (2021). Konsep dan Klasifikasi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *Modernity: Jurnal Pendidikan Dan Islam Kontemporer*, 2(2), 9–15.
- Alfina Rahmatia, D. (2022). Online Business Practices: A Study of Islamic Business Ethics Perspective in Indonesia. *INCOILS: International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1).
- Almagribi, A. B., & Muslimah, M. (2021). Implementasi Hubungan Ilmu, Budaya, dan Ekonomi pada Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 7(1), 28–35.
- Ardi akbar Tanjung, D. (2021). Pengucapan Talak Tiga sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah kota Palangka Raya. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, Vol 8, No, 31–39.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Gaya Media Pratama.
- Azzulfa, F. A. (2020). Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan. *Al-Maqasidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 36.
- Brata, A., Christin, M., & Fitrah, D. S. (2016). Komunikasi Antar Member Setipe.com (studi Kualitatif Deskriptif Proses Komunikasi Hyperpersonal Member Setipe.com Dalam Membangun Hubungan). *EProceedings of Management*, 3(2), 2298–2302.
- Cahyani, R. A., & Ayu, R. F. (2020). Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 163–175.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Agung Harapan.
- Erlinawati, M. (2021). Test Validity and Reliability in Learning Evaluation. *Bulletin of Community Engagement*, 1(1).
- Finkel, E. J., Eastwick, P. W., Karney, B. R., Reis, H. T., & Sprecher, S. (2012). Online Dating: A Critical Analysis From the Perspective of Psychological Science. In *Psychological Science in the Public Interest, Supplement* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/1529100612436522>
- Fitriyani, A. D., & Iswahyutiningtyas, C. E. (2020). Online Dating dalam Relasi Percintaan Friends with Benefit di Media Sosial Whisper. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 340.
- Hasanudin, D. (2021). Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah : Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Jurnal Tana Mana*, Vol 2. No, 65–77.
- Husna Nashihin. (2017). *Pendidikan Akhlak Kontekstual*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ>
- Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, & Aslam Ali. (2020). IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 57–73. <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.39>
- Maulida. (2021). Status Hukum Pakaian Laundry dalam Konsep Thaharah sebagai Penyempurna Ibadah. *Jurnal Al -Qiyam*, 2(1), 37–43.
- Meilani, N. L. (2014). Artikulasi Persepsi dan Preferensi Pemanfaatan Biro Jodoh oleh Perempuan. *Jurnal Paralela*, 1(1), 77–88.
- Muslimah, D. (2020a). *Cara Mudah Membuat Proposal*.
- Muslimah, D. (2020b). The Science in Islamic Presfektif. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, Vol 7, No, Hal 66-71.

- Nashihin, H. (2017). Mengikis Budaya Patriarkhi-Domestic Melalui Pendekatan Pengkajian Islam Perspektif Gender. *Cita Ilmu*.
- Nashihin, H., Nur Iftitah, M., & Mulyani, D. (2019). Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i1.5>
- Rizani, A. K. (2021). MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA. *EL-Mashlahah*, 10(2).
- Rohmat Khanif, D. (2021). Urgensi Pengelolaan Keluarga sebagai Madrasatul'Ula dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Masa Kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1.
- Saputra, A. D., Rahmatia, A., & Muslimah, M. (2021). How far are the benefits of the Islamic Philanthropy and Social Entrepreneurship movement? *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-24.
- Sari, W. P., & Kusuma, R. S. (2018). Presentasi Diri dalam Kencan Online pada Situs dan Aplikasi Setipe dan Tinder. *MediaTor: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 155-164.
- Shamsudin. (2021). MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI SEBAGAI DASAR PERUMUSAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DALAM MEMBACA KONSEP NUSYUZ DALAM Q.S. AN-NISA: 34. *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(11), 1487-1497.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta CV.
- Waluyo, L. S., & Revianti, I. (2019). Pertukaran Sosial dalam Online Dating (Studi pada Pengguna Tinder di Indonesia). *Jurnal Informatik*, 15(1), 28-39.

Copyright Holder :

© Al Mujahidin Noor., (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

